



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 337 /KPTS/III/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH KEPADA MAJELIS ULAMA INDONESIA, IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA, LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN MASJID ISTANA HIDAYAH PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana hibah untuk instansi vertikal, badan, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat dan partai politik sebesar Rp. 9.400.000.000,- (sembilan miliar empat ratus juta rupiah) kepada Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan dan Masjid Istana Hidayah Palembang;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel tanggal 18 Mei 2021 Nomor 400/0584/III.1/V/2021, pengalokasian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Nomor 400/0299/III.1/11/2020 tanggal 16 November 2020;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan dan Masjid Istana Hidayah Palembang;

18
4

- KELIMA** : Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KEENAM** : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang